



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA\***

SALINAN :

K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 83 TAHUN 1996**

### **TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEDUNGBARUK  
KECAMATAN RUNGKUT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 005 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN KEDUNGBARUK SELUAS ± 22.750 M<sup>2</sup>  
KEPADА PT. PONDOK TJANDRA INDAH**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 005 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kedungbaruk seluas ± 22.750 M<sup>2</sup> kepada PT. Pondok Tjandra Indah telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penggunaannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan ;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 005 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut seluas ± 22.750 M<sup>2</sup> kepada PT. Pondok Tjandra Indah ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5925/013/1996 tanggal 8 Mei 1996 perihal persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Nomor 005 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Nomor 005 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut seluas ± 22.750 M<sup>2</sup> kepada PT. Pondok Tjandra Indah.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Nomor 005 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut seluas ± 22.750 M<sup>2</sup> kepada PT. Pondok Tjandra Indah .

#### Pasal 2

Kepada PT. Pondok Tjandra Indah diwajibkan :

- Menyerahkan tanah tambak seluas ± 39.295 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Pondok Tjandra Indah ;

### Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kedungbaruk untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), saebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

### Pasal 5

Biaya Pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi tanah Kas Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Pondok Tjandra Indah dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1996 Nomor 143/5925/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 2 September 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

SALINAN Keputusan disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Rungkut ;
8. Sdr. Lurah Kedungberuk ;
9. Sdr. Dirut. PT. Pondok Tjandra Indah.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 40 Tanggal 2 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub.

Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 029 293

